

Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana

¹VICKY IBRAHIM²YETI S. HASAN³ILHAM¹ Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo✉ vickyibrahim01@gmail.com

Article Info

Submitted: April 23, 2025 *Revised:*

March 31, 2025

Accepted: April 16, 2025**Keywords:**Keyword; 1; Peran 2; Badan
Permasyarakatan Desa 3;
Pembentukan Peraturan Desa

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) peran Badan Permasyarakatan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Putiana Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, dan (2) faktor penghambat dalam pembentukan peraturan desa di Desa Putiana Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang merupakan salah satu strategi dalam sebuah penelitian kualitatif. Studi kasus merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Peran Badan Permasyarakatan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Putiana Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara terhadap pembentukan Peraturan Desa dalam hal ini menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat lebih dirumuskan kembali bersama agar rancangan ditetapkan dalam peraturan desa. (2) Faktor penghambat dalam pembentukan peraturan desa di Desa Putiana Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara yaitu sumber daya manusia dan sarana prasarana. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan bahwa: (1) Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dapat lebih memahami dan mengetahui seluruh kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat dalam hal pembentukan peraturan desa agar tidak ada lagi perbedaan pendapat dalam proses pembentukan peraturan desa (2) Pemerintah lebih memperhatikan sarana prasarana sehingga hal tersebut tidak menjadi kendala dalam penunjang kinerja Badan Permasyarakatan Desa (BPD).

@2025 – Vicky Ibrahim, Yeti S. Hasan, Ilham

Under the license CC BY-SA 4.

Introduction

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pemerintahan daerah diatur dalam Bab IV. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari daerah-daerah provinsi yang di dalamnya terdiri daerah-daerah kabupaten/kota yang terkait dalam suatu wadah negara kesatuan. Wilayah Indonesia dibagi ke dalam daerah baik yang bersifat otonom maupun administratif, daerah itu mempunyai pemerintahan, pembagian wilayah dan bentuk susunan pemerintahan yang ditetapkan sesuai Undang-Undang, dalam pembentukan daerah-daerah itu terutama daerahdaerah otonom dan dalam menentukan susunan pemerintahannya harus diingat permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa (asli).¹

Secara hierarki desa merupakan daerah administratif terbawah dalam tatanan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendefinisikan Desa sebagai berikut : “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”²

Dari pengertian tersebut, maka desa mempunyai kedudukan strategis sebagai ujung tombak serta sebagai tolak ukur dalam melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan nasional secara integral. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat perangkat desa yang salah satunya yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan secara demokratis.³

Pemerintah desa harus melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa akan tetapi peraturan perundang-undangan itu tidak bisa langsung dilaksanakan. Hal ini karena desa berbeda kondisi sosial, politik, dan budayanya. Salah satu contohnya yaitu dalam pengambilan keputusan yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa. Namun, pada prakteknya pengambilan keputusan juga dilakukan melalui proses musyawarah karena pada dasarnya sifat masyarakat desa yang statis, apabila menemukan suatu masalah mereka menyelesaikan dengan cara musyawarah karena mereka masih memiliki rasa kekeluargaan yang kuat.⁴

¹ Setiawati, “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 5, no.1 (2018), hlm. 62

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

³ Ahadi Fajrin Prasetya. 2016 .“Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Lampung Timur”, Fiat Justisia, Vol. 10, no.3, hlm. 415.

⁴ Kushandjani, 2008. *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio-Legal* (Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip UNDIP), hlm. 70.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasinya. Bagi sebagian besar perangkat desa, otonomi yang diberikan oleh undang-undang desa merupakan peluang baru untuk membuka ruang kreatif bagi perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kontrol pemerintah kabupaten terhadap pengembangan program-program pembangunan di tingkat desa kini semakin berkurang, dan program-program yang dibuat benar-benar responsif terhadap keadaan dan kebutuhan masyarakat desa.

Secara kelembagaan, perwujudan kehidupan demokrasi di desa dicapai melalui pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan ini bertindak sebagai badan pengambil keputusan politik dan mengawasi pelaksanaan kebijakan desa berdasarkan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Republik Indonesia sebagai aturan. .. Negara hukum atau *rule of law* tidak hanya mengutamakan kesejahteraan rakyat dari perspektif negara kesejahteraan, tetapi juga mengutamakan pembentukan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk menjalankan kewenangan mengatur dan mengendalikan kepentingan masyarakat desa, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wadah yang dirancang untuk menyerap dan membimbing aspirasi badan legislatif dan masyarakat. Badan ini pada hakekatnya merupakan mitra pemerintah desa dan memiliki kedudukan yang setara dalam pemberdayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat menyusun peraturan desa dengan pemerintah desa dan, jika tercapai kesepakatan bersama, mengimplementasikannya dalam peraturan desa. Dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai otoritas pengawas berkewajiban memantau pelaksanaan peraturan desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa pada masa reformasi pada hakikatnya merupakan proses demokratisasi yang berlangsung dari atas ke bawah pada masa orde baru, namun saat ini prosesnya justru dari bawah yaitu desa. Dengan perubahan paradigma baru, dari informasi di atas, desa telah menjadi badan hukum berkualitas tinggi yang otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur anggarannya sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD. Pada tahun 1945, ditetapkan bahwa pembagian daerah Indonesia menjadi daerah besar dan daerah kecil diatur dengan undang-undang dalam bentuk dan susunan pemerintahan.

Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan struktur pemerintahan tingkat terendah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Penyelenggaraan dan pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui pengenalan kebijakan, program dan kegiatan yang memenuhi isu-isu kunci dan prioritas kebutuhan masyarakat. Dapat kita simpulkan bahwa alasan lahirnya peraturan pemerintah desa adalah keberagaman, partisipasi, otonomi sejati, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Ada dua jenis keputusan yang diambil dalam proses pengambilan keputusan di desa. Salah satunya adalah keputusan dengan aspek sosial yang secara sukarela menahan masyarakat tanpa sanksi yang tegas. Kedua, keputusan yang dibuat oleh lembaga formal

desa dibentuk untuk menjalankan fungsi pengambilan keputusan. Bentuk pengambilan keputusan pertama yang lazim dalam kehidupan sosial masyarakat desa adalah proses pengambilan keputusan melalui prosedur kesepakatan bersama. Sebelumnya, alasan memilih alternatif pertama kali dijelaskan oleh sesepuh desa atau orang yang diduga memilikinya. Otoritas tertentu.

Dalam kerangka otonomi daerah, salah satu komponen yang masih perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan. Eksistensi desa memiliki arti penting dalam proses pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan, untuk mewujudkan kemandirian pelaksanaan pembangunan yang berbasis pada wilayah pedesaan, artinya pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bersifat menyeluruh. Agar program pemerintah berjalan efektif maka perlu adanya kepemimpinan aparatur Desa dalam mengelola atau mengarahkan masyarakat dengan tujuan berpartisipasi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk memperkuat dasar-dasar operasional pemerintahan Desa, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa. Peraturan pemerintah ini melengkapi peraturan sebelumnya dengan menegaskan kewenangan desa. Kemudian dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis untuk mengatur kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di Desa masing-masing.⁵

Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada hakikatnya lembaga ini adalah mitra kerja pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Badan Permusyawaratan Desa dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan Desa serta anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes). Pembahasan mengenai Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-undang yang berlaku sekarang yaitu UU RI Nomor 6 Tahun 2014 yang terdapat dalam (pasal 55) dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Demikian juga Badan Permusyawaratan Desa bisa menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan, baik secara berturut turut maupun tidak berturut-turut. Undang-Undang RI Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan legitimasi

⁵ Dr. Ni'matul Huda, S.H, M.Hum. Hukum Pemerintahan Desa.cetakan pertama(malang:setara press 2015)hal 215

untuk pelaksanaan fungsi Pemerintah Desa yang efektif mutlak diperlukan. Pemerintah Desa merupakan lembaga yang memiliki peran dan potensi yang cukup besar dalam membangun dan mengelola pemerintahan di desa. Pemerintah Desa selaku eksekutif di desa, berperan aktif dalam menentukan kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan di desa. Selain itu, Pemerintah Desa harus mampu membangun kemitraan, baik dengan Badan Permusyawaratan Desa, pihak swasta maupun masyarakat itu sendiri.

Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Gorontalo dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu kotanya adalah Kwandang. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo pada tanggal 2 Januari Tahun 2007. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran ketiga (2007) Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Gorontalo Utara terdiri atas 11 kecamatan, dan 123 desa dengan jumlah penduduk 126.581 jiwa (2021) serta luas 1.777,02 km², sehingga tingkat kepadatan penduduknya adalah 71,23 jiwa/km². Desa Putiana merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo.

Proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai amanat Undang-Undang oleh para pihak diberi fungsi yang disebut dengan perintah desa (Pemdes). Berdasarkan fungsi tersebut, Badan Permusyawaratan Desa merupakan fungsi utamanya, yaitu fungsi ekspresi (perwakilan), selain fungsi sebagai penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa. Akan tetapi kesepakatan pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa belum tentu sejalan dengan keinginan masyarakat, dan pembentukan ketertiban desa hanya menjadi agenda pemerintah desa dan bekerja sama secara efektif untuk kepentingan desa, bukan sasaran. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seharusnya menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Masih adanya ketidaktahuan masyarakat akan peraturan desa yang telah dibentuk oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa yang menandakan bahwa masih minimnya sosialisasi peraturan yang dibuat oleh perangkat desa bersama-sama Badan Musyawarah Desa menjadi kendala yang ada dalam implementasi peraturan yang telah dibentuk, kemudian peraturan desa juga harus memperhatikan keinginan atau kebutuhan masyarakat setempat khususnya di Desa Putiana Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara dalam proses penyusunan dan pengesahan peraturan tersebut.

Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul **"Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Putiana Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara"**. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Putiana Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara dan Untuk mengetahui Faktor penghambat dalam pembentukan peraturan desa di Desa Putiana Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara.

Methods

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang merupakan salah satu strategi dalam sebuah penelitian kualitatif. Studi kasus merupakan strategi

penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu mengetahui secara langsung Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Putiana Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

Main Heading of the Analysis or Discussion or Results

A. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa di Desa Putiana Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa menegaskan bahwa ada beberapa jenis peraturan desa yang wajib dibentuk atau dibuat oleh pemerintah desa, salah satunya yaitu Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, kepala desa dan BPD Desa Putiana secara bersama-sama membuat Peraturan Desa (Perdes) Desa Putiana No. 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Putiana Tahun Anggran 2022. Peraturan tersebut merupakan pedoman sekaligus landasan dalam pembuatan APBDes Tahun 2022. Dalam pembuatannya, peraturan desa tersebut telah melewati proses yang panjang hingga dapat menjadi sebuah peraturan yang dapat diberlakukan di Desa Putiana Kecamatan Anggrek.

Dengan tujuan demikian, maka dapat disimpulkan penulis dalam wawancara dengan kepala Desa Putiana Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara bahwa upaya pemerintah desa dalam membentuk peraturan desa ini yaitu untuk mengembangkan infrastruktur dan suprastruktur di Desa Putiana Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara. Dalam pemerintahan Desa Putiana Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara ada beberapa rancangan peraturan desa dan penetapan peraturan desa, selama tahun 2019 sampai dengan 2021, sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Rancangan Peraturan Desa dan Penetapan Peraturan Desa
Desa Putiana Kec. Anggrek

No	Tahun	Jumlah Ranperdes	Jumlah Perdes
1	2019	4	3
2	2020	5	4
3	2021	6	4

Sumber data primer : Kantor Desa Putiana Kec. Anggrek, 2022.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bahwa dari rancangan peraturan desa yang sudah dirancang tidak semua ditetapkan dalam peraturan desa, yakni di tahun 2019 terdapat 4 (empat) rancangan peraturan Desa dan hanya 3 ditetapkan sebagai peraturan desa, kemudian di tahun 2020 terdapat 5 (lima) rancangan peraturan desa dan hanya 4 (empat) yang ditetapkan dalam peraturan desa, selanjutnya di tahun 2021 terdapat 6 (enam) rancangan peraturan desa yang kemudian ditetapkan dalam peraturan desa yakni 4 (empat).

B. Faktor penghambat dalam pembentukan peraturan desa di Desa Putiana Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara.

1. Faktor Sumber Daya Manusia

Peraturan Desa atau Perdes dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial dan budaya di masyarakat setempat. Isi dari peraturan desa sendiri tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Maka dari itu, dalam penyusunan perdes masyarakat berhak memberikan usulan atau masukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Di desa Desa Putiana Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, pihak desa dalam menampung aspirasi dari masyarakat dilakukan melalui musyawarah. Musyawarah tersebut dilakukan di tingkat dusun di desa Putiana. Musyawarah ditingkat dusun tersebut merupakan media bagi pemerintah desa dalam mengumpulkan aspirasi masyarakat desa Putiana dan merupakan wadah bagi masyarakat desa Putiana dalam menyalurkan aspirasinya.

Tabel 2
Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Desa Putiana Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	Wiwin Djafar	Ketua	Diploma III (D3)
2	Hardin Hasan	Wakil	SMA
3	Samsi Mustapa	Sekretaris	SMA
4	Mersi Madina	Anggota	SMA
5	Unzilla Hentuma	Anggota	SMA

Conclusion

Pelaksanaan tugas pokok Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Putiana Kecamatan Anggrek belum sepenuhnya terlaksana hal ini dapat dilihat tugas pokok yang telah dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, proses pembahasan dan penetapan peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa. Mengenai fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap APBDes namun masih masih terdapat kendala dalam membangun komunikasi antar kedua lembaga desa.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Putiana Kecamatan Anggrek dipengaruhi oleh dua faktor penghambat yaitu faktor sumber daya manusia dan faktor sarana dan prasarana .

References

- ¹ Setiawati, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 5, no.1 (2018), hlm. 62
- ² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- ³ Ahadi Fajrin Prasetya. 2016 . "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Lampung Timur", Fiat Justisia, Vol. 10, no.3, hlm. 415.
- ⁴ Kushandjani, 2008. *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio-Legal* (Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip UNDIP), hlm. 70.
- ⁵ Dr. Ni'matul Huda, S.H, M.Hum. Hukum Pemerintahan Desa.cetakan pertama(malang:setara press 2015)hal 215
- ⁶Wawancara dengan Suharmon Palilati, 6 Desember 2022

⁶Wawancara dengan Suharmon Palilati, 6 Desember 2022

